

Analisis Dampak Pernikahan Dibawah Umur di Desa Falabisahaya Perspektif Hukum Islam

Samsudin Buamona B

STAI Babussalam Sula, Kep. Sula, Indonesia

sbuamonabot90@gmail.com

Sunardi Tomia

STAI Babussalam Sula, Kep. Sula, Indonesia

sunarditomia@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perkawinan anak di desa Falabisahaya dari perspektif hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan Metode Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur sesuai dengan syarat dan peraturan perkawinan dan memenuhi setengah dari fungsi perkawinan, yaitu fungsi biologis, meskipun perkawinan di bawah umur memiliki dampak negatif yang lebih besar daripada positif seperti ketidaksiapan mental pasangan sering menimbulkan pertengkaran dan membahayakan keharmonisan rumah tangga. Selain itu, ada dampak negatif lainnya seperti risiko kesehatan, putus sekolah, dan potensi perceraian dan belum memenuhi aspek psikologis, kematangan berpikir, dan kesiapan materi dalam membangun rumah tangga.

Kata kunci: *Pernikahan di bawah Umur, Hukum Islam,*

Abstract

This study aims to analyze the impact of child marriage in Desa Falabisahaya from an Islamic law perspective. A qualitative field research method was employed. The findings indicate that underage marriages comply with the requirements and regulations of Islamic marriage and fulfill half of the functions of marriage, namely the biological function. However, underage marriage has more negative than positive impacts. For instance, the lack of mental preparedness among the couple often leads to disputes and jeopardizes marital harmony. Additionally, other negative impacts include health risks, school dropout, and the potential for divorce. Moreover, underage marriage falls short in terms of psychological aspects, maturity of thought, and financial readiness to build a household.

Keywords: *Child marriage, Islamic law*

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu perintah Allah SWT yang bertujuan untuk menyatukan dua keluarga dengan latar belakang yang seringkali berbeda.¹ Penyatuan ini tidak hanya bersifat fisik melalui hubungan seksual, tetapi juga mencakup aspek spiritual, emosional, dan sosial yang diatur dalam sebuah akad atau perikatan. Menurut Abu Zahrah dalam kitabnya *al-Aḥwal al-Syakhsiyah*, yang dikutip oleh Amir Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, akad dalam pernikahan menimbulkan akibat hukum berupa halalnya hubungan seksual antara suami dan istri, serta mewajibkan adanya saling tolong-menolong dan pemenuhan hak serta kewajiban di antara mereka.²

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, pernikahan bertujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut, diperlukan kematangan fisik dan mental dari pasangan yang akan menikah. Islam tidak mengatur secara spesifik batasan usia pernikahan, tetapi mengisyaratkan pentingnya kesiapan dalam berkeluarga, sebagaimana tersirat dalam surat An-Nisa ayat 6. Pemerintah Indonesia telah menetapkan batasan usia minimal pernikahan melalui Undang-Undang No. 16 tahun 2019, yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita.³ Regulasi ini bertujuan mencegah pernikahan dini yang dapat berdampak negatif bagi pasangan, terutama dari segi kesehatan, pendidikan, dan psikologis.⁴

¹ Adiyana Adam, "Dampak Perselingkuhan Suami Terhadap Kesehatan Mental Dan Fisik Istri," *Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 14, no. 2 (2020): 177–86, <http://journal.iainternate.ac.id/index.php/alwardah/article/view/291>.

² Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 39.

³ Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara No. 186, 2019

⁴ Surmiati Ali, "Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama Serta Permasalahannya," *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 2 (2015): 6, <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/405/285>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2021.

Analisis Dampak Pernikahan Dibawah Umur di Desa Falabisahaya Perspektif Hukum Islam

Meski telah ada regulasi yang mengatur, fenomena pernikahan di bawah umur masih marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di wilayah timur seperti Desa Falabisahaya, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara. Berbagai faktor menjadi penyebab, mulai dari kekhawatiran orang tua, tuntutan sosial budaya, hingga kehamilan di luar nikah. Pernikahan di bawah umur seringkali menimbulkan berbagai permasalahan, seperti tingginya angka kematian ibu dan bayi, putusnya pendidikan, serta meningkatnya angka perceraian⁵. Data Komnas HAM dan Perlindungan Anak mencatat 502 kasus pernikahan anak di seluruh Indonesia pada tahun 2020. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kawasan barat Indonesia yang memiliki ciri masyarakat urban, tetapi juga di wilayah timur yang merupakan daerah kepulauan.

Desa Falabisahaya, yang terletak di Pulau Mangoli, Kabupaten Kepulauan Sula, menjadi salah satu lokasi dengan tingkat pernikahan dini yang cukup tinggi. Desa ini mengalami perubahan dari masyarakat homogen menjadi heterogen akibat masuknya perusahaan, yang turut mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pernikahan. Faktor-faktor seperti desakan orang tua, kondisi ekonomi, dan kehamilan di luar nikah menjadi penyebab utama terjadinya pernikahan dini di desa ini. Pernikahan di bawah umur yang terjadi seringkali tidak tercatat karena kendala administratif terkait usia pasangan yang belum memenuhi ketentuan⁶. Hal ini menimbulkan berbagai dampak negatif, baik secara psikologis, ekonomi, maupun pendidikan.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pernikahan di bawah umur di Desa Falabisahaya,

⁵ Adiyana Adam et al., "Urgensi Pendidikan Islam Dalam Pembentukan Akhlak Al-Kharimah Generasi Milenial Di Desa Togoliua," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 9 (2022): 155–61, <https://doi.org/10.5281/zenodo.6640438>.

⁶ Nadira Toisuta et al., "Manajemen Program Penguatan Pendidikan Karakter Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Ternate Nadira," *Amanah Ilmu* 3 (2023): 87–100.

Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, serta mengkaji perspektif hukum Islam tentang pernikahan di bawah umur dan dampaknya di desa tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan wawasan terkait dampak pernikahan di bawah umur perspektif hukum Islam, serta memberikan manfaat praktis sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dan praktisi hukum dalam menangani permasalahan pernikahan di bawah umur. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi landasan untuk upaya pencegahan pernikahan dini dan mewujudkan tujuan pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Kajian Teori

1. Konsep Pernikahan dalam Islam

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai ikatan suci yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Al-Quran menyebut pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidzan* (perjanjian yang kuat).⁷ Imam Syafi'i mendefinisikan nikah sebagai akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Sementara Imam Hanafi menyatakan nikah adalah akad yang memberi faedah kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis.⁸ Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Sakinah berarti ketenangan jiwa, mawaddah adalah rasa cinta, dan rahmah berarti kasih sayang.

⁷ Ani Yumarni dan Endeh Suhartini, "Perkawinan Bawah Umur dan Potensi Perceraian (Studi Kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor)," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 26, no. 1 (2019): 196, DOI: 10.20885/iustum.vol26.iss1.art10.

⁸ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm 17-26.

Analisis Dampak Pernikahan Dibawah Umur di Desa Falabisahaya Perspektif Hukum Islam

Pernikahan juga bertujuan untuk menjaga keturunan (hifdzun nasl) yang merupakan salah satu dari lima tujuan syariah (maqashid syariah).⁹

2. Perkawinan Di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan sebelum kedua calon mempelai mencapai usia 19 tahun, sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1). Penyebabnya beragam, mulai dari alasan keagamaan, ekonomi, hingga sosial. Namun, pernikahan dini sering berujung pada perceraian karena pasangan belum siap secara psikologis untuk menghadapi kehidupan berkeluarga. Untuk melakukan pernikahan di bawah umur, diperlukan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama setempat. Meski demikian, praktik ini tetap menimbulkan masalah karena pasangan umumnya belum siap secara lahir, batin, mental, dan materi.¹⁰ Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur 19 tahun demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga.

3. Penyebab Perkawinan di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur disebabkan oleh beberapa faktor utama. Faktor ekonomi mendorong keluarga menikahkan anak dini untuk mengurangi beban finansial. Lingkungan juga berperan penting, di mana pola pikir masyarakat dan kekhawatiran orang tua terhadap anak perempuan yang belum menikah menjadi tekanan sosial. Rendahnya tingkat pendidikan, terutama pemahaman agama dan hukum pernikahan, membuat remaja kurang memahami tanggung jawab dalam pernikahan.¹¹ Pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan di luar

⁹ M. Ridwan Indra, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta, Haji Masagung, 1994), hlm. 1.

¹⁰ Rahmatiah Rahmatiah, "Studi Kasus Perkawinan di Bawah Umur," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 1 (2016): hlm. 149.

¹¹ Adiyana Adam, "Perempuan Dan Teknologi Di Era Industri 5.0," *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 7, no. 1 (2023): 181-93, <https://doi.org/10.46339/al-wardah.xx.xxx>.

nikah memaksa pasangan untuk menikah dini demi memperjelas status anak. Faktor-faktor ini saling berkaitan dan menciptakan situasi di mana pernikahan dini dianggap sebagai solusi, meskipun sebenarnya dapat menimbulkan masalah baru. Pasangan muda yang belum siap secara mental dan finansial rentan menghadapi konflik rumah tangga. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang dampak pernikahan dini dan upaya pencegahan melalui pendidikan dan kesadaran masyarakat sangat diperlukan.¹²

3. Dampak Pernikahan di bawah Umur

Berbagai penelitian menunjukkan dampak negatif dari pernikahan dini, antara lain: a) Kesehatan: Risiko tinggi pada kehamilan dan persalinan, seperti kematian ibu dan bayi. b) Pendidikan: Putusnya pendidikan yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia. c) Ekonomi: Ketidaksiapan finansial yang dapat memicu kemiskinan. d) Psikologis: Ketidakmatangan emosional yang dapat memicu konflik rumah tangga. e) Sosial: Ketidakmampuan bersosialisasi dengan baik dalam masyarakat.¹³

C. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Falabisahaya, Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam, serta data sekunder dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi non-partisipan, wawancara dengan berbagai informan kunci, dan dokumentasi.¹⁴ Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian

¹² A. Hakim, "Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur: Penyebab dan Dampak," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2023): hlm. 60-75.

¹³ Mawardi, Marmiati. "Problematika Perkawinan di Bawah Umur". *Jurnal Analisa*, 2012, 19.02: 202. [229030967.pdf \(core.ac.uk\)](https://core.ac.uk/download/pdf/229030967.pdf)

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014). hlm. 6

data, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.¹⁵ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pernikahan di bawah umur, dampaknya terhadap perceraian, dan perspektif hukum Islam terhadap fenomena tersebut di Desa Falabisahaya.

D. Hasil

Pernikahan di bawah umur di Desa Falabisahaya, Kabupaten Kepulauan Sula, menjadi fenomena yang cukup sering terjadi, meskipun belum menjadi tren utama. Praktik ini tetap ada dengan rata-rata 1 dari 20 pernikahan tercatat sebagai pernikahan dini. Kepala KUA Kecamatan Mangoli Utara menyatakan: "Pernikahan dibawah umur sering terjadi di lingkungan desa Falabisahaya namun menurut observasi kami bahwa pernikahan di bawah umur belum masuk kategori trending karena presentasinya dan terjadi 1 (satu) di antara 20 (dua puluh) pernikahan yang tercatat di kecamatan Mangoli Utara."¹⁶ selain itu, persepsi masyarakat terhadap pernikahan dibawah umur bervariasi. Seorang tokoh agama berpendapat: "Bagi saya, menurut agama sebenarnya tidak ada istilah pernikahan di bawah umur. Selama pasangan tersebut sudah balig diketahui melalui tanda-tanda yang terjadi secara fisik dan biologis, maka mereka sudah bisa berumah tangga."¹⁷ Namun, pihak KUA memiliki pandangan berbeda, menekankan pentingnya kematangan psikologis dalam pernikahan.¹⁸

Usia pasangan yang menikah dini di Desa Falabisahaya berkisar antara 16-18 tahun. Beberapa pasangan memberikan kesaksian langsung tentang usia

¹⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 246-252

¹⁶ Wawancara dengan Rauf Likuwatan, Kepala Urusan Agama Kecamatan Mangoli Utara, tanggal 10 Mei 2022.

¹⁷ Wawancara dengan Taib buamona, Imam Mesjid Nurul Iman desa Falabisahaya, tanggal 01 Juli 2021 di kediaman Pribadi Desa Falabisahaya.

¹⁸ Wawancara dengan Rauf Likuwatan, Kepala Urusan Agama Kecamatan Mangoli Utara, tanggal 10 Mei 2022.

pernikahan mereka. Seorang informan menyatakan: "Saya menikah usia 16 Tahun dan Suami Saya Berusia 17 tahun. Kami menikah pada awal tahun 2021. Pada saat ini kami belum menyelesaikan sekolah kami."¹⁹ Informan lain menambahkan: "Saya menikah di usia 18 Tahun tapi saya sudah lulus SMA."²⁰ Alasan pernikahan bervariasi, mulai dari cinta, menghindari zina, hingga kehamilan di luar nikah. Salah satu pasangan mengungkapkan: "Saya menikah dengan Suami saya karena kami saling mencintai dan takut kehilangan pasangan saya. Tidak ada paksaan dari orang tua. bahkan orang tua pun setuju, mereka beralasan lebih baik kami menikah muda daripada berbuat zina."²¹ selain itu pasangan lain yang menikah karena sudah hamil mereka mengatakan, "alasan kami menikah karena sudah hamil, sebenarnya kami belum ingin menikah dan masih ingin melanjutkan sekolah."²²

Pelaksanaan pernikahan di bawah umur di Desa Falabisahaya tetap mengikuti syarat dan rukun pernikahan dalam Islam. PPPN desa Falabisahaya menjelaskan: "Ketika kami menikahkan pasangan muda, baik itu yang telah dewasa maupun yang masih di bawah umur, semuanya sudah sesuai dengan syarat dan Rukun Pernikahan."²³ Namun, karena belum memenuhi syarat usia menurut hukum negara, pernikahan ini tidak tercatat di KUA dan tidak dihadiri penghulu resmi. Kepala KUA Mangoli Utara menegaskan: "Pernikahan dibawah umur di Desa Falabisahaya tetap dilaksanakan sesuai dengan kebiasaan pernikahan umumnya,

¹⁹ Wawancara dengan Putri Anggrain Arifin Salah seorang Isteri yang melakukan Pernikahan Di bawah Umur di Desa Falabisahaya tanggal 21 mei 2022 pada jam 04.00 wit Di kediaman ybs Desa Falabisahaya

²⁰ Wawancara dengan rosdalinda upara Salah seorang Isteri yang melakukan Pernikahan Di bawah Umur di Desa Falabisahaya tanggal 21 mei 2022 pada jam 04.00 wit Di kediaman ybs Desa Falabisahaya

²¹ Wawancara dengan Sri Nasmelita Aulia Salah seorang Isteri yang melakukan Pernikahan Di bawah Umur di Desa Falabisahaya tanggal 21 mei 2022 pada jam 04.00 wit Di kediaman ybs Desa Falabisahaya

²² Wawancara dengan rosdalinda upara Salah seorang Isteri yang melakukan Pernikahan Di bawah Umur di Desa Falabisahaya tanggal 21 mei 2022 pada jam 04.00 wit Di kediaman ybs Desa Falabisahaya

²³ Wawancara dengan PPPN Desa Falabisahaya Kecamatan Mangoli Utara, tanggal 04 Juli 2021 Di Ruang Kerja Kantor KUA Desa Falabisahaya

Analisis Dampak Pernikahan Dibawah Umur di Desa Falabisahaya Perspektif Hukum Islam

namum belum tercatat di KUA setempat karena belum memenuhi unsur sebagaimana diisyaratkan dalam perundang-undangan.²⁴ Imam setempat yang menikahkan pasangan dengan persetujuan orang tua, sebagaimana dijelaskan: "Apabila mereka memang benar ingin menikahkan akan-anak mereka maka saya akan menikahkan anak mereka tentu saja atas persetuan dan permintaan dari orang tua kedua belah pihak."²⁵

Faktor-faktor penyebab pernikahan dini di Desa Falabisahaya meliputi ekonomi, lingkungan, pendidikan, dan pergaulan bebas. Kepala KUA Mangoli Utara menjelaskan:

"Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan di bawah umur di desa Falabisahaya, yakni Faktor Ekonomi merupakan salah satu domain yang menyebabkan pernikahan dibawah umur terjadi dikarenakan tuntutan pergaulan dari remaja itu sendiri, contohnya ingin memiliki hp baru dan pakaian baru serta lain – lainnya. Faktor lingkungan juga dominan sebab remaja sering minder ketika tidak punya pacar."²⁶ Faktor dominan adalah pengaruh lingkungan dan kurangnya kontrol orang tua. Yang lebih mengkhawatirkan, hampir semua kasus pernikahan dini disebabkan oleh kehamilan di luar nikah. Kepala KUA menegaskan: "99 % pernikahan dibawah umur disebabkan karena hamil diluar nikah."²⁷

Pernikahan dini memiliki dampak positif dan negatif. Kepala KUA menjelaskan:

dampak positif dari Pernikahan di bawah usia ialah; 1) Menekan perkembangan seks bebas; 2) Mengurangi tingkat aborsi; 3) terhindar dari perbuatan zina dan meringankan beban hidup orang tua. sedangkan Dampak negatif dari pernikahan di bawah umur ialah; 1) Terkandang usia

²⁴ Wawancara dengan Rauf Likuwanan, Kepala Urusan Agama Kecamatan Mangoli Utara, tanggal 10 Mei 2022.

²⁵ Wawancara dengan Taib buamona, Imam Mesjid Nurul Iman desa Falabisahaya, tanggal 01 Juli 2021 di kediaman Pribadi Desa Falabisahaya.

²⁶ Wawancara dengan Rauf Likuwanan, Kepala Urusan Agama Kecamatan Mangoli Utara, tanggal 10 Mei 2022.

²⁷ Wawancara dengan Rauf Likuwanan, Kepala Urusan Agama Kecamatan Mangoli Utara, tanggal 10 Mei 2022.

pernikahan tidak terlalu lama karena belum dewasa; 2) Mempengaruhi kesehatan ibu dan bayi karena usia muda pada saat melahirkan; 3) Tidak bisa lagi beraktivitas di usia remaja; 4) ditimbulkan berhenti untuk melanjutkan pendidikan, rumah tangga menjadi tidak harmonis, dan rentan akan perceraian.²⁸

Upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi di sekolah dan acara pernikahan, serta kerjasama dengan tenaga medis untuk edukasi kesehatan reproduksi. Kepala KUA menyatakan:

Upaya-upaya yang sering KUA Kec. Mangoli Utara lakukan yakni: 1) Memberikan pemahaman kepada siswa didikan SMA untuk lebih konsentrasi pada cita-cita dan serius dalam belajar sehingga hal-hal yang kaitannya dengan pernikahan dini bisa di hindari; 2) Penyampaian nasehat kepada orang tua agar lebih serius dalam memperhatikan pergaulan anak sehingga terhindar dari pergaulan bebas yang menyebabkan nikah di usia dini."²⁹

Pemaparan data di atas diketahui bahwa pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Falabisahaya mencerminkan kompleksitas masalah sosial, pendidikan, dan kesehatan reproduksi. Meski secara agama dipandang sah, praktik ini berpotensi melanggar hak anak dan menimbulkan dampak negatif jangka panjang, terutama dalam hal kesehatan reproduksi dan kelangsungan pendidikan. Tingginya angka kehamilan di luar nikah sebagai penyebab utama pernikahan dini menunjukkan adanya masalah serius dalam pendidikan seks dan kesehatan reproduksi remaja. Diperlukan pendekatan komprehensif melibatkan pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi untuk mengatasi akar masalah ini. Peran aktif semua pihak, termasuk pemerintah, tokoh agama, tenaga kesehatan, dan masyarakat, sangat diperlukan untuk mengatasi fenomena ini dan melindungi hak-hak anak serta masa depan generasi muda di Desa Falabisahaya.

E. Pembahasan

²⁸ Wawancara dengan Rauf Likuwanan, Kepala Urusan Agama Kecamatan Mangoli Utara, tanggal 10 Mei 2022.

²⁹ Wawancara dengan Rauf Likuwanan, Kepala Urusan Agama Kecamatan Mangoli Utara, tanggal 10 Mei 2022.

Analisis Dampak Pernikahan Dibawah Umur di Desa Falabisahaya Perspektif Hukum Islam

Pernikahan di bawah umur di Desa Falabisahaya bukan tren yang patut dibanggakan, dengan 100% kasus disebabkan oleh kehamilan di luar nikah. Dalam perspektif Islam, hukum dasar pernikahan adalah sunnah, namun dapat berubah menjadi wajib, makruh, atau haram tergantung situasi. Meskipun Islam tidak menetapkan batasan umur spesifik untuk menikah, kesiapan dan kematangan pasangan menjadi pertimbangan penting. Pernikahan di bawah umur di Falabisahaya dapat dikategorikan sebagai makruh karena terjadi di luar kelaziman dan pasangan umumnya belum siap secara finansial, sehingga masih bergantung pada orang tua untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Islam menekankan tiga aspek kesiapan dalam pernikahan: ilmu, materi, serta fisik dan kesehatan. Namun, pasangan di bawah umur di Falabisahaya umumnya tidak memiliki kesiapan dalam ketiga aspek tersebut. Mereka kurang memahami fikih pernikahan dan cara membina rumah tangga sesuai ajaran Islam, sering mengalami ketidakharmonisan akibat ego yang belum terkendali. Ketidaksiapan materi juga menyebabkan ketergantungan pada orang tua. Meskipun pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah sering dijadikan rujukan, hal ini tidak dapat digeneralisasi untuk semua kasus pernikahan di bawah umur.

Pernikahan di bawah umur memiliki dampak negatif yang lebih besar daripada positif, berpotensi menggagalkan tujuan pernikahan itu sendiri. Ketidaksiapan mental pasangan sering menyebabkan pertengkarannya dan membahayakan keharmonisan rumah tangga. Kegagalan studi, kesulitan ekonomi, dan perasaan terisolasi dalam masyarakat juga menjadi konsekuensi yang sering dihadapi. Meskipun Islam tidak melarang pernikahan bagi yang telah mencapai usia dewasa, menikah karena kehamilan di luar nikah tidak menggugurkan dosa sebelumnya dan dapat merugikan hak-hak anak yang lahir, terutama jika anak tersebut perempuan.

Analisis hukum Islam menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur hanya merealisasikan sebagian tujuan pernikahan, terutama fungsi biologis untuk menghindari zina. Namun, aspek psikologis, kematangan berpikir, kesiapan ekonomi, dan pemahaman tentang membangun rumah tangga belum tercapai sepenuhnya. Hal ini berisiko menimbulkan berbagai masalah, seperti ketidakharmonisan keluarga, ketidakstabilan finansial, dan bahkan perceraian. Islam sangat membenci pernikahan yang berakhir dengan perceraian, dan selama pernikahan mendatangkan lebih banyak mafsadah daripada kebaikan, maka tidak ada keberkahan di dalamnya.

Penelitian ini mengungkapkan kompleksitas pernikahan di bawah umur dalam konteks hukum Islam dan realitas sosial di Desa Falabisahaya. Temuan menunjukkan bahwa meskipun Islam tidak secara eksplisit melarang pernikahan di bawah umur, praktik ini menimbulkan berbagai permasalahan sosial dan personal yang bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam. Ketidaksiapan pasangan dalam aspek ilmu, materi, dan kematangan emosional berkontribusi signifikan terhadap ketidakstabilan rumah tangga. Hal ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan kembali interpretasi hukum Islam terkait pernikahan di bawah umur dalam konteks modern, dengan memperhatikan dampak sosial dan psikologis jangka panjang.

F. Simpulan

Pernikahan di bawah umur di Desa Falabisahaya merupakan fenomena kompleks yang mencerminkan pertentangan antara hukum Islam dan realitas sosial modern. Meskipun secara agama dianggap sah, praktik ini menimbulkan berbagai permasalahan yang bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam. Faktor utama penyebabnya adalah kehamilan di luar nikah, mencerminkan kurangnya pendidikan seks dan kesehatan reproduksi. Pasangan muda umumnya tidak memiliki kesiapan dalam aspek ilmu, materi, dan kematangan emosional, yang berkontribusi pada ketidakstabilan rumah tangga.

Analisis Dampak Pernikahan Dibawah Umur di Desa Falabisahaya Perspektif Hukum Islam

Dampak negatif pernikahan di bawah umur lebih dominan dibandingkan dampak positifnya, meliputi risiko kesehatan, putus sekolah, dan potensi perceraian. Meskipun ada upaya pencegahan dari pihak KUA dan tokoh masyarakat, fenomena ini masih terjadi. Interpretasi hukum Islam terkait pernikahan di bawah umur perlu ditinjau ulang dalam konteks modern, mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Selain itu, pentingnya meninjau ulang interpretasi hukum Islam terkait pernikahan di bawah umur dalam konteks modern, dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, tokoh agama, tenaga kesehatan, dan masyarakat, untuk melindungi hak-hak anak dan masa depan generasi muda di Desa Falabisahaya. Upaya ini harus mencakup peningkatan pendidikan, kesehatan reproduksi, dan pemberdayaan ekonomi untuk mengatasi akar masalah perkawinan di bawah umur.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan geografis dan melakukan studi komparatif antara berbagai daerah dengan latar belakang sosial-budaya yang berbeda. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengamati dampak jangka panjang pernikahan di bawah umur terhadap kesejahteraan keluarga dan perkembangan anak akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Penting juga untuk mengeksplorasi strategi pencegahan dan intervensi yang efektif, serta mengkaji peran pendidikan agama dan seksualitas dalam mencegah kehamilan di luar nikah yang menjadi penyebab utama pernikahan di bawah umur.

Referensi

Adam, Adiyana. "Dampak Perselingkuhan Suami Terhadap Kesehatan Mental Dan Fisik Istri." *Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 14, no. 2 (2020): 177–86. <http://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/alwardah/article/view/291>.

Adiyana Adam. "Perempuan Dan Teknologi Di Era Industri 5.0." *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 7, no. 1 (2023): 181–93. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.xx.xxx>.

Adiyana Adam, Asfianti Basama, Milawati Hadilla, and Idayanti Sadek. "Urgensi Pendidikan Islam Dalam Pembentukan Akhlak Al-Kharimah Generasi Milenial Di Desa Togoliua." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 9 (2022): 155–61. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6640438>.

Amiur Nurudin, & Tarigan, A. A. (2012). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Basyir, A. A. (2011). *Hukum Perkawinan Islam* (Cetakan ke-11). Yogyakarta: UII Press.

Hakim, A. (2023). Fenomena perkawinan di bawah umur: Penyebab dan dampak. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 60-75.

Indra, M. R. (1994). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Haji Masagung.

Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara No. 186, 2019.

Mawardi, M. (2012). Problematika perkawinan di bawah umur. *Jurnal Analisa*, 19(2), 202. Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/229030967.pdf>

Moleong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Rahmatiah, R. (2016). Studi kasus perkawinan di bawah umur. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 5(1), 149.

Sanjaya, U. H., & Faqih, A. R. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media.

Sugiono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Surmiati, A. (2015). Perkawinan usia muda di Indonesia dalam perspektif negara dan agama serta permasalahannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(2), 6. Retrieved from <https://ejurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/405/285>

Toisuta, Nadira, Adiyana Adam, Siswandi Wolio, and Syahrul Dandi Umasugi. "Manajemen Program Penguatan Pendidikan Karakter Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Ternate Nadira." *Amanah Ilmu* 3 (2023): 87–100.

Yumarni, A., & Suhartini, E. (2019). Perkawinan bawah umur dan potensi perceraian (Studi kewenangan KUA Wilayah Kota Bogor). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1), 196. doi:10.20885/iustum.vol26.iss1.art10

Analisis Dampak Pernikahan Dibawah Umur di Desa Falabisahaya Perspektif Hukum Islam